

TATA TERTIB

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 9 (sembilan) Tata Tertib ini.
2. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh Ketua Rapat.
3. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 25 Mei 2023 pukul 16:00 WIB atau kuasanya yang dapat dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
4. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang menyebutkan bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dan keputusan Rapat tersebut adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
6. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
8. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum dilakukan pengambilan keputusan mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir kemudian akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat.
 - b. Kemudian, Ketua Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Ketua Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
9. Dengan mengingat butir 1 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, setelah Formulir Pertanyaan diserahkan kepada Ketua Rapat, Ketua Rapat akan menterjemahkan pertanyaan yang diajukan dalam bahasa

Indonesia dan selanjutnya Ketua Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia.

10. Pengambilan keputusan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:

Bagi peserta Rapat yang hadir secara fisik di ruangan Rapat:

- Pertama : Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
- Kedua : Mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
- Ketiga : Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju

Bagi peserta Rapat yang menggunakan e-Proxy melalui fasilitas Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”):

- Pertama : Mereka yang memberikan suara setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada mata acara yang bersangkutan
- Kedua : Mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada mata acara yang bersangkutan
- Ketiga : Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada mata acara yang bersangkutan

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

11. Untuk alasan kesehatan, seluruh peserta Rapat dimohon untuk tetap mengenakan masker selama berada di dalam gedung tempat Rapat dilaksanakan.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

CODE OF CONDUCT

1. The Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) will be held in Bahasa, with regards to the provision stated in paragraph 9 of this Code of Conduct.
2. GMS will be opened and led by a Chairman of GMS (“Chairman”).
3. Only shareholders whose names are legally recorded on the Shareholder Register as of May 25, 2023 by 16:00 Western Indonesian Time or their legally appointed proxies are entitled to state their opinion or give their votes in this GMS.
4. In this GMS, quorum as provisioned in Clause 18 Article 4 of the Company’s Article of Association applies, where GMS can be conducted if it is attended by shareholders representing at least 1/2 (half) of total shares issued by the Company with legitimate voting rights. And the GMS decision is deemed legitimate if it is approved by more than 1/2 (half) of all the shares with voting rights present in the GMS.
5. Each share grant its holders a right to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than 1 (one) share, then he/she will be required to vote 1 (one) time and the vote will represent all the shares he/she owns or represents.
6. All GMS agenda are discussed continuously.
7. After finishing each agenda of GMS, the shareholders or their proxies will be given the opportunity to raise questions, opinions, suggestion or advice related to the GMS agenda that has been discussed.
8. The Chairman will give an opportunity to the shareholders or their proxies to raise questions and/or state their opinions before the resolution of the related GMS agenda is taken, with procedures as follows:
 - a. Shareholders or their proxies who wants to raise questions and/or state their opinions are asked to raise their hands so officers can give them the Question Form. Shareholders or their proxies will then write their names, address, designation, the name of the company it represents, the number of shares owned or represented, and the questions or opinions. The question form will then be taken by the officers to the Chairman.
 - b. The Chairman will then give his answers or response for each question and the Chairman can require assistance by the members of Directors or other parties to help answering the question.
9. With regards to paragraph 1 of this Code of Conduct, where it is stated that the GMS will be held in Bahasa, shareholders who cannot speak in Bahasa may write their questions in English. After the question form is given to the Chairman, the Chairman or assisting parties will summarize the question in Bahasa and then answer the question or responds to the question in Bahasa.
10. Resolutions of each agenda will be decided after all the questions are answered and/or the time for Q&A sessions has ended. All decisions are taken in the principles of consensus. In the event that consensus is not achieved, decisions will be taken by voting with the following procedures:

For those attending GMS physically:

- One : Those who vote against are asked to raise their hands
- Two : Those who abstain from voting are asked to raise their hands
- Three : Those who do not raise their hands are considered to vote in favor of the decision

For those attending GMS using e-Proxy via Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”):

- One : Those who vote in favor of shall mark the ACCEPT option on the related agenda
- Two : Those who vote against shall mark the REJECT option on the related agenda
- Three : Those who abstain from voting shall mark the ABSTAIN option on the related agenda

In accordance with the provision stipulated in the Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and the Company’s Article of Association, ABSTAIN votes or no vote are considered to have given the same vote with the majority of the shareholders’ vote in the GMS.

11. For health reasons, all GMS attendants are respectfully required to wear healthmask while in the building where the GMS is held.
12. This code of conduct is in effect from the opening of the GMS until its conclusion by the Chairman.